

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir mayoritas dihuni oleh masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi). Nelayan tradisional merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional dan sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya. Sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berteknologi tinggi seperti pukat trawl, pukat cincin, pukat harimau, bahkan menggunakan dua kapal dengan satu jaring *trawl* untuk menangkap ikan (Setyadi, 2014).

Dalam kasus *trawl*, jelas terjadi perbedaan kelas antara nelayan tradisional yang memiliki peralatan sederhana dengan mereka yang modern dan mampu menguras sumberdaya lebih besar dan tanpa memperhitungkan benih-benih ikan yang sangat dihormati oleh nelayan tradisional. Nelayan tradisional sulit dipisahkan dari terkena imbas dari operasi *trawl*. Implikasinya adalah pendapatan antara kelompok masyarakat yang menggunakan *trawl* dengan yang tidak menggunakan *trawl*, akan mengalami kesenjangan pendapatan yang luar biasa (Sulaiman, 2013).

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dahulu, namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan sangat luasnya wilayah perairan mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pengawasan. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju

dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *illegal fishing*.

Penegakan hukum dalam bidang perikanan berguna untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dilapangan, hal ini perlu dilakukan dalam rangka penegakan hukum nasional untuk wilayah laut terutama perikanannya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menjadi payung hukum dalam pengaturan perikanan di Indonesia.

Bila dicermati Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat administratif.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”.

Pasal 26 ayat (2) menyebutkan “Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”.

Dari berbagai Undang-undang perikanan yang telah ada, maka akan dijadikan sebagai acuan serta panduan dalam melakukan proses penegakan hukum

baik dari aparat hukum maupun oleh aparat berwenang lainnya. Serta dengan adanya Undang-undang perikanan ini akan dapat ditentukan tindakan hukum yang bagaimana dapat dikenakan bagi semua pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia .

Di satu sisi ada beberapa penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan masyarakat nelayan di sekitarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan secepatnya dengan pengawasan yang disiplin, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat kuat dan strategis dalam rangka menunjang sumberdaya perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam menjaga ekosistem perairan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan *illegal fishing*.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti bagaimana peranan dari pihak yang berwajib dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Dari sisi lain ingin melihat bagaimana sistem kordinasi yang di lakukan Dinas Perikanan Provinsi dengan Polair dalam menjaga perairan di Sumatera Barat dari penangkapan ikan secara ilegal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Sumatera Barat.
2. Bagaimana usaha atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi *illegal fishing* di wilayah perairan Sumatera Barat.
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Sumatera Barat.
2. Mengkaji usaha atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi *illegal fishing* di wilayah perairan Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini merupakan sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum perikanan terutama untuk akademisi dan mahasiswa yang tertarik dengan permasalahan dibidang kelautan, terutama hukum perikanan sebagai salah satu cabang ilmu dari hukum laut, dan dari penelitian ini diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai cara penegakan hukum terhadap *illegal fishing* yang saat ini sering terjadi.